



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauanselayarkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Term of Reference (TOR)

KEGIATAN	:	Penyusunan SOP PPID
PENDAHULUAN	:	<p>(1). Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;❖ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. <p>(2). Latar Belakang</p> <p>Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008</p>



		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya Pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada.</p> <p>Sebagai wujud implementasi dari penerapan UU KIP, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>
<p>MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>:</p>	<p>Maksud dari penyusunan SOP PPID adalah untuk menyiapkan dan merumuskan SOP Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memberikan kepastian dan keseragaman proses pelaksanaan tugas dalam pelayanan informasi publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan informasi.</p>
<p>HASIL YANG DIHARAPKAN</p>	<p>:</p>	<p>Hasil yang diharapkan dari penyusunan SOP PPID ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kualitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya kualitas pelayanan di PPID Utama maupun PPID Pelaksana. 2. Terwujudnya kepastian, kejelasan, dan transparansi dalam mekanisme pelayanan informasi publik. 3. Tersusunnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Utama dan PPID Pelaksana. 4. Tersusunnya SOP PPID di PPID Utama maupun PPID Pelaksana.



METODOLOGI	:	<p>Tahap persiapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan SOP PPID; 2) Pembuatan surat undangan kegiatan serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. <p>Tahap Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kegiatan Penyusunan SOP PPID di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2) Melaksanakan kegiatan penyusunan SOP PPID kepada masing - masing instansi untuk mendapatkan panduan teknis penyusunan SOP; 3) Waktu Pelaksanaan: kegiatan penyusunan SOP ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari.
PENUTUP	:	<p>Demikian Kerangka Acuan Kerja (ToR) ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam memperoleh Hibah USAID-ERAT dalam kegiatan kerja sama penyusunan SOP PPID.</p>

Benteng, 24 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOMINFO-SP
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199203 1 004

